



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 994 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL KHOERUNNISA KABUPATEN SUMEDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang Nomor B-2263/KK.10.11/II/PP.00.4/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0248/NDIPM/2019 tanggal 9 Juli 2019 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Athfal Khoerunnisa Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL KHOERUNNISA KABUPATEN SUMEDANG.**
- KESATU : Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2019



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

A. BUCHORI

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 994 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL KHOERUNNISA
KABUPATEN SUMEDANG**

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Khoerunnisa
2	Nomor Statistik Madrasah	101232110222
3	Alamat Madrasah	Dsn. Banyuresmi RT 02 RW 07 Desa/Kelurahan Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 81 Tanggal 22 Agustus 1941
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07 Tanggal 23 Juni 2010



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

A. BUCHORI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0248/IPM/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL KHOERUNNISA
Alamat : DSN. BANYURESMI RT 02 RW 07
Desa/Kelurahan : SUKAMANTRI
Kecamatan : TANJUNGKERTA
Kabupaten/Kota : KABUPATEN SUMEDANG
Provinsi : JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah : MUHAMMADIYAH
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 81
Pengesahan Akte Notaris : AHU-88.AH.01.07 TANGGAL 23 JUNI 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	1	1	0	2	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 15 Juli 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



A. BUCHORI